

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN
NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS Keadilan
RESTORATIF**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

AHMAD ALKHAWARIZMI

201910110311037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR
S/PID.SUS-ANAK/2022/PN JKT.PST DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Oleh:

AHMAD ALKHAWARIZMI

201910110311037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tonga, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Tinuk Dwi Cahyani, SH, S.HL, M.Hum



Dekan,

Prof. Dr. Tonga, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH, MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AHMAD ALKHAWARIZMI

201910110311037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Timuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



A large, stylized handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page, overlapping the QR code and extending downwards. The signature appears to be the name of the Dean or a representative official.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AHMAD ALKHAWARIZMI

NIM : 201910110311037

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2022/PN JKT.PST DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS KEADILAN RESTORATIF

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ang, 31 Januari 2024

Ahmad Alkhawarizmi

MOTTO

“Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan dimenangkan, tetap berusaha optimis untuk menggapai capaian. Manusia hanya berusaha dan berdoa tapi ALLAH yang menentukan”.



ABSTRAK

Nama : Ahmad Alkharizmi
NIM : 201910110311037
Judul : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif.**
Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M. Hum.

Sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan undang-undang yang melindungi anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum, maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana*". Penerapan proses Diversi dalam penyelesaian kasus anak dan metode Restorative Justice yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, dalam membantu proses pemulihan dari kondisi yang lebih baik. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang adil bagi semua pihak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang pada tahap perkembangannya saat ini, tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang bijaksana, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada hakikatnya, anak yang dibawah umur lalu berbuat tindak pidana memiliki hak-hak yang sudah dijamin serta dilindungi dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai tahap pengadilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Dari beberapa penelitian terkait penerapan peradilan pidana anak bahwa proses pengadilan pidana bagi anak mengakibatkan dampak buruk terhadap anak. Diversi memberi jaminan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan menerapkan diversifikasi dalam tiap proses pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, "*Tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak*". pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan

bermusyawarah dan bermufakat di antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Keadilan.

ABSTRACT

Name : Ahmad Alkhawarizmi
NIM : 201910110311037
Heading : ***Analysis of the Judge's Legal Considerations in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst in Imposing Criminal Sanctions on Children Who Commit Violent Crimes Viewed from the Principles of Restorative Justice***
Supervisor : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M. Hum.

In response to the needs of society and the government for laws that protect children, especially those in conflict with the law, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was born. The definition of a child based on article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is "A child in conflict with the law, hereinafter referred to as a child, is a child who is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old, suspected of committing a criminal act." Implementation of the Diversion process in resolving children's cases and Restorative Justice methods that involve all stakeholders, especially the community, in assisting the recovery process from better conditions. The implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is expected to provide a fair legal basis for all parties, especially children in conflict with the law who, at their current stage of development, still need attention, affection and guidance from other people. -people around them to become individuals who are wise, independent, of noble character, responsible, and useful for the family, community, nation and state. In essence, children who are minors and then commit criminal acts have rights that are guaranteed and protected in the investigation process, investigation up to the criminal court stage for children who commit criminal acts. From several studies related to the implementation of juvenile criminal justice, the criminal court process for children has negative impacts on children. Diversion guarantees legal protection to children who are in conflict with the law in the Indonesian juvenile criminal justice system, by implementing diversion in every examination process. Based on Article 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System, "The aim of diversion is to achieve peace between victims and children, resolve children's cases outside the judicial process, prevent children from being deprived of liberty, encourage the community to participate, instill a sense of responsibility. to the child." Implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal

Justice System prioritizes the resolution of criminal acts committed by children by deliberation and consensus between the perpetrator, the perpetrator's family, the victim, and the victim's family.

Keywords: Children, Diversion, Justice

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan Restoratif”**.

Bagi penulis penelitian hukum yang sudah dikaji dan dianalisis ini selain persyaratan akademik tapi juga untuk memenuhi persyaratan agar mendapatkan gelar sarjana S 1 dalam bidang hukum di fakultas hukum universitas muhammadiyah malang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis dapat banyak sekali dorongan, motivasi, petunjuk, dan arahan yang sangat berharga dan berkesan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan rezeki, petunjuk dan arahnya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
2. Kedua orang tua saya yang tidak kenal lelah mendidik, membesarkan, dan mencintai saya dengan ketulusan hatinya. Untuk mamah saya yang bernama ibu hindun nistriawati dan bapak saya bernama bapak amrullah, saya sangat

berterimakasih dengan perjuangan mamah dan bapak yang telah membiayai saya sampai ke perguruan tinggi dan membantu saya untuk mendoakan agar saya bisa lulus mendapatkan gelar sarjana.

3. Prof. Dr. Fauzan, M.pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas muhammadiyah malang
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan kritikan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan kritikan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah malang.
7. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku dosen wali yang telah mendidik penulis dengan segenap jiwa dan hatinya dari mahasiswa baru sampai penulis lulus.
8. Rekan sektariat pusdiklat Universitas Muhammadiyah malang kepada zahrah khairani karim, ahmad firdaus al-amin, yandi kurnia, intan hajar namira, dan shalahuddin al syaifullah yang telah memberikan semangat dan motivasinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman kos untuk iwan, aji, Muhaimin, naffa, ramdhan, ari, dan yang lainnya terimakasih sudah membantu dan mendengarkan keluh kesah saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat karib untuk irsyad dan tauliq terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik saat penulis mengeluh dan sedih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum kelas A angkatan 2019
12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap semoga penulisan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara khususnya dalam dunia hukum Indonesia.

Malang, 15 Januari 2024

Penulis



Ahmad Alkharizmi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACTION	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hakim	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Anak	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak	30
D. Tinjauan Umum Mengenai Asas Keadilan Restoratif	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan56
- B. Analisa Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkrt.Pst Ditinjau Dari Asas keadilan Restoratif..... 80

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 104
- B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN 112



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung:

PT. Refika Aditama, 2014

Dila Candra Kirana.UUD'45 dan perubahannya, Kunci Aksara, Jakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

I Ketut Suardita, SH.MH, pengenalan bahan hukum (PBH)

Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh.

Yogyakarta: Liberty

Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek
Pradilan. Mandar Maju. 2007

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1990)

Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H, 2019, "Sistem peradilan pidana anak" Anugrah

Utama Raharja (AURA)

Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986)

HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka

Utama

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2006

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama,

JURNAL

Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, (2013)

Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono," Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)", *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Marlina, mengutip dari Harkristuti Harkrisnowo. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cetakan Kesatu. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Rijal Maulana Firdaus, "Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No: 51/PID.B/2012/PN.BTG)". *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013

Syahrin, M.A., 2017. *Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta*. *Fiat Justicia*, 3 (2)

Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, (2013)

Marcella J. Kapojos, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Lex Crimen*
Vol.VI/No.1/2017
- Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam
Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak
- Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana
Korupsi, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6/No.1/Juni 2017
- Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono,” Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
(Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)”, *Diponegoro Law Journal*
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Dewata, Adhiyoga Wira R B Sularto, Tri Laksmi Indraswati, Program Studi, S
Ilmu, Fakultas Hukum, and others, ‘Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep
Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak
Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)’, *Diponegoro
Law Review*, 5 (2016)
- Marcella J. Kapojos, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan
Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Lex Crimen*
Vol.VI/No.1/2017
- Safrizal, "Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan
Pembunuhan”, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, (2013)

Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020

I Made Wahyu Chandra Satriana, “Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana

Ali Muhammad “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (The Restorative Justice Approach To The Implementation Of Children`s Criminal Justice System In Indonesia), JIKK, Vol 1, No. 2, 2018

PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Pst

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmad Alkharizmi

Nim : 201910110311037

Dengan Judul Skripsi :

Analisis Perimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Asas Keadilan
Hukum (Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN
Jkt. Pst)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

